



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 57 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
 2. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 1562 Tahun 2006 tentang Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Otonomi Daerah Kabupaten adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada Instansi vertikal di wilayah tertentu.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
10. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang Barat.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang Barat.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang Barat.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
14. Pengendalian penduduk adalah usaha mempengaruhi perkembangan penduduk kearah yang diinginkan;
15. Advokasi adalah bentuk tindakan yang menjurus kepada pembelaan, dukungan, atau suatu bentuk rekomendasi dukungan secara aktif;
16. KIE adalah kepanjangan dari Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang merupakan bentuk pelayanan dan pemberian informasi serta pembelajaran dalam usaha peningkatan pengetahuan masyarakat dalam bidang kependudukan;
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya;
18. Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut KB adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas;

19. Pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan di usia yang ideal, memiliki jumlah anak dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan alat dan obat kontrasepsi;
20. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggungjawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
21. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materi guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir batin;
22. Keluarga sejahtera yang selanjutnya disebut KS adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dan masyarakat dan lingkungan;
23. Pemberdayaan Keluarga Sejahtera adalah upaya meningkatkan dan mengeksplorasi kemandirian keluarga baik secara mental maupun spiritual yang berorientasi kepada kehidupan sejahtera dengan mewujudkan kesejahteraan lahir dan kesejahteraan batin;
24. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
25. Berita Daerah adalah berita daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Pengelolaan BMN;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan Keuangan.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan membawahi:
 - 1) Seksi Advokasi, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
 - 2) Pengendalian, Penyuluhan, Data dan Informasi Keluarga Berencana.

- d. Bidang Keluarga Berencana, membawahi:
 - 1) Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - 2) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Distribusi Alat Kontrasepsi.
 - e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi:
 - 1) Seksi Pemberdayaan Ketahanan Keluarga Sejahtera;
 - 2) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Remaja dan Lansia.
 - f. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 4

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
- d. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- e. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
- f. pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB;
- g. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- h. pelaksanaan pelayanan KB;
- i. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- k. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- l. penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten;

- m. pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten;
- n. pemantauan tingkat drop out peserta KB;
- o. pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB;
- p. perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB;
- q. penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi;
- r. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan, pembinaan umum, penyusunan rencana dan program, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta melakukan kerjasama dan koordinasi di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan instansi pemerintah atau lembaga lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana
 - b. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk
 - c. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk
 - d. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana
 - e. pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB
 - f. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi
 - g. pelaksanaan pelayanan KB
 - h. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
 - i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan
 - j. pembinaan kelompok jabatan fungsional.
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

- 1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan urusan kepegawaian, perencanaan, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, protokol dan pembuatan laporan.

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program dan anggaran serta laporan;
 - b. pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat
 - e. pengelolaan barang dan jasa inventaris;
 - f. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - g. pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Pengelolaan BMN;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Pengelolaan BMN mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang surat menyurat, kearsipan dan perbekalan, peralatan dan perawatan, kepegawaian, dokumentasi, keamanan dan ketertiban dalam lingkungan dinas, ketatalaksanaan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan urusan rumah tangga lainnya.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Pengelolaan BMN adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan surat menyurat, penggandaan dan tata kearsipan;
 - b. melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tata usaha serta memelihara perlengkapan, peralatan kantor dan keamanan kantor;
 - c. melakukan penyusunan perencanaan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor;
 - d. melakukan pengurusan tugas-tugas keprotokolan dan perjalanan dinas;
 - e. melakukan kegiatan-kegiatan dokumentasi dan kepustakaan;
 - f. melakukan pengelolaan data administrasi kepegawaian untuk bahan perencanaan penyusunan program;
 - g. melakukan urusan administrasi untuk pengusulan kenaikan gaji berkala dan kenaikan tingkat;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam rangka penyusunan program kerja dinas, penyusunan anggaran dinas, pembukuan, dan pertanggung jawaban serta laporan keuangan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan-bahan untuk perumusan dan penyusunan program dan rencana anggaran rutin dan anggaran pembangunan;
 - b. menghimpun semua permasalahan serta usulan dari satuan organisasi;
 - c. menelaah, menganalisa, dan mengidentifikasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - d. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program dan anggaran;
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis;
 - f. melakukan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan;
 - g. melakukan pembayaran gaji pegawai dan pembayaran keuangan dinas lainnya;
 - h. melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal 11

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas pokok melaksanakan pemetaan, pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB), pemantauan dan evaluasi, serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. Pelaksanaan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di kabupaten/kota;
 - f. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat Kabupaten/Kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);

- h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
 - i. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
 - j. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahi:
- a. Seksi Advokasi, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
 - b. Seksi Pengendalian, Penyuluhan, Data dan Informasi Keluarga Berencana.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud Pasal 15, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Seksi Advokasi, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Advokasi dan Penyuluhan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB, di bidang Advokasi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB.
- (1) Rincian tugas Advokasi dan Penyuluhan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB, adalah sebagai berikut:
- a. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan serta pengembangan advokasi;
 - b. pelaksanaan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) dibidang pengendalian penduduk, advokasi dan penggerakan;
 - c. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - d. pelaksanaan advokasi dan penggerakan di tingkat kabupaten di bidang pengendalian penduduk;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
 - f. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
 - g. pelaksanaan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
 - h. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan daerah dalam rangka penguatan kapasitas SDM PLKB dan Kader KB;
 - i. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/ PLKB) dan kader KB;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- (2) Seksi Pengendalian, Penyuluhan, Data dan Informasi Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas di Bidang Pengendalian, Penyuluhan, Data dan Informasi Keluarga Berencana terutama yang berkaitan dengan Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi Keluarga di bidang Pengendalian, Penyuluhan, Data dan Informasi Keluarga.
- (1) Rincian tugas Seksi Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:
- a. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga
 - b. pelaksanaan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) bidang pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - c. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat Bidang Keluarga Berencana

Pasal 15

- (1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Bidang Keluarga Berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana;
 - c. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
 - d. pelaksanaan pelayanan KB;
 - e. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB;
 - f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana;
 - g. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana;
 - h. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - j. pelaksanaan layanan penanggulangan komplikasi/efek samping dan kegagalan ber-KB.
- (3) Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Bidang Keluarga Berencana, membawahi:
- a. Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - b. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Distribusi Alat Kontrasepsi.

- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

- (1) Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, mempunyai tugas pokok Pembinaan Kesertaan KB dan Kesehatan Reproduksi.
- (2) Rincian Tugas Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi adalah sebagai berikut:
- a. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta;
 - b. penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur wilayah dan sasaran khusus;
 - c. melaksanakan pembinaan dan bimbingan kesertaan keluarga berencana;
 - d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan reproduksi.
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - f. menyusun bahan kebijakan dan pelayanan KB, menyiapkan dukungan pelayanan rujukan KB dan Kesehatan Reproduksi, operasionalisasi jaminan pelayanan dan pelayanan KB, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.

Pasal 18

- (1) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Distribusi Alat Kontrasepsi, mempunyai tugas pokok melaksanakan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, cara kontrasepsi, dan pelayanannya.
- (2) Rincian tugas Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Distribusi Alat Kontrasepsi adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala Daerah;
 - b. melaksanakan penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala Daerah;
 - c. menyiapkan bahan penyerasian dan penetapan kriteria kelayakan tempat pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 19

- (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berkaitan dengan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga
 - b. pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Balita
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Remaja dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R)
 - e. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Lansia dan rentan
 - f. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga
 - g. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga
 - h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga
 - i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi:
 - a. Seksi Pemberdayaan Ketahanan Keluarga Sejahtera;
 - b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Remaja dan Lansia.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Seksi Pemberdayaan Ketahanan Keluarga Sejahtera, mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberdayaan keluarga yang meliputi pengembangan ekonomi keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga.
- (2) Rincian tugas Seksi Pemberdayaan Ketahanan Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut:
 - a. penyusunan, penetapan dan penyerasian kriteria kelayakan pelaksanaan kebijakan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga meliputi pengembangan ekonomi keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengendalian keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga, pemberian dukungan pembinaan dan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pengendalian keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga, koordinasi pelaksanaan kebijakan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga, penyiapan bahan pemberian dukungan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengendalian keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha peningkatan taraf hidup keluarga dan pelaksanaan program keluarga berencana dalam bentuk kegiatan kelompok UPPKS.
- d. mengkoordinasikan kegiatan partisipasi wanita dalam pembangunan keluarga
- e. melakukan usaha-usaha dikalangan keluarga dan masyarakat
- f. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada ibu-ibu rumah tangga mengenai program peningkatan peran wanita dalam pembangunan
- g. meningkatkan pengetahuan keluarga di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, keagamaan, pemuda, olahraga.
- h. pengendalian pelaksanaan kebijakan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga meliputi pengembangan ekonomi keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga melalui kelompok UPPKS;
- i. ikut serta dalam kegiatan Harganas Tingkat Provinsi maupun Nasional;
- j. evaluasi pembangunan keluarga melalui lomba KESRAK Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Remaja dan Lansia mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan terhadap bina-bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Kelompok Bina Ketahanan Remaja dan Lansia.
- (2) Rincian tugas Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Remaja dan Lansia adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
 - b. menyiapkan dan menyelenggarakan bimbingan dan penyediaan sarana dan fasilitas kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
 - c. melaksanakan kegiatan teknis tentang BKB dan BKL;
 - d. melakukan pembinaan terhadap seluruh poktan;
 - e. menyusun rencana kegiatan bersama seluruh poktan dalam rangka pengembangan potensi poktan;
 - f. ikut serta dalam pembinaan kesrak tingkat kabupaten dan Provinsi;
 - g. melakukan evaluasi seluruh Poktan melalui lomba tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi maupun Nasional;
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia
 - i. menyiapkan bahan penetapan sasaran Bina Keluarga Remaja (BKR) , Saka Kencana dan PIK Remaja;
 - j. melaksanakan kebijakan teknis terhadap Bina Keluarga Remaja (BKR), Saka Kencana dan PIK Remaja
 - k. melakukan pembentukan dan pembinaan pada kelompok BKR, Saka Kencana dan PIK Remaja

- l. menyiapkan dan menyelenggarakan bimbingan dan penyediaan fasilitas kelompok BKR, Saka Kencana, PIK Remaja/Mahasiswa/Kelompok KB lainnya termasuk pendidikan pendewasaan usia perkawinan, penyiapan kehidupan berkeluarga, keterampilan dan kewirausahaan dalam program generasi berencana;
- m. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelompok BKR, Saka Kencana dan PIK Remaja serta membuat laporan secara rutin;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 23

- (1) Pada dinas Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.
- (3) Klasifikasi unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 24

- (1) Unit pelaksana teknis pada dinas Daerah kelas A terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (2) Unit pelaksana teknis pada dinas Daerah kelas B terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketujuh
Jabatan Pelaksana dan Fungsional

Pasal 25

- (1) Dalam Dinas Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional.

- (2) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkup internal maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi pada dinas/bagian/bidang wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi pada dinas/bagian/bidang bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi pada dinas/bagian/bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 31

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi pada dinas/bagian/bidang dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 32

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Pimpinan Satuan Organisasi berhalangan, Kepala Sekretariat melakukan tugas-tugas pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Kepala Sekretariat berhalangan, tugas-tugas Kepala Dinas berada dalam koordinasi seorang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Pimpinan Satuan Organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan satuan kerja dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemindehan Aparatur Sipil Negara dalam dan dari jabatan struktural eselon II dilakukan oleh Bupati.
- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang dilakukan oleh Bupati.
- (4) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain sebagai Bagian Perangkat Daerah dan Kecamatan dan Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 2016

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2016
NOMOR


LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



BUPATI TULANG BAWANG BARAT

UMAR AHMAD